



***BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NUNUKAN***

KEPUTUSAN KEPALA

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 044B TAHUN 2025

TENTANG

KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR
PELAYANAN PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2025

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang : a. Bahwa salah satu bentuk perwujudan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di lingkungan BPS Kabupaten Nunukan adalah pemberian kompensasi kepada penerima layanan pada PST BPS Kabupaten Nunukan. Kompensasi ini bisa terjadi manakala pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Nunukan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan tentang Kompensasi Bagi Penerima Layanan Yang Tidak Sesuai Standar Pelayanan Pada Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 65 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik.
8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 044A Tahun 2025 tentang Penetapan Standar dan Maklumat Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN NUNUKAN TENTANG KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025.
- KESATU : Surat Keputusan ini dimaksudkan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pemberian kompensasi kepada penerima layanan pada unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan Tahun 2025.
- KEDUA : Pemberian kompensasi kepada penerima layanan bertujuan untuk menjamin keadilan dan kepuasan penerima layanan manakala layanan yang diterimanya tidak sesuai dengan standar pelayanan.
- KETIGA : Ruang lingkup Surat Keputusan ini meliputi syarat, bentuk, dan prosedur pelaksanaan pemberian kompensasi pada unit PST BPS Kabupaten Nunukan
- KEEMPAT : Kompensasi diberikan dengan syarat:
1. Penerima layanan tidak dilayani sesuai dengan standar pelayanan; dan/atau
 2. Pengaduan dari penerima layanan yang sudah diverifikasi kebenarannya;
 3. Penerima layanan telah memenuhi kewajibannya sesuai standar pelayanan.
- KELIMA : Kompensasi dapat berupa:
1. Pemberitahuan secara tertulis kepada penerima layanan dan pemberian prioritas pelayanan pada kunjungan berikutnya serta souvenir sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Kompensasi sebagaimana disebutkan dalam angka 1 di atas diberikan oleh Ketua Tim Integrasi Pengolahan

dan Diseminasi Statistik (IPDS) selaku penanggung jawab layanan PST BPS Kabupaten Nunukan.

3. Pemberian kompensasi dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan pengaduan diterima oleh pelaksana.

KEENAM : Prosedur pelaksanaan pemberian kompensasi sebagai berikut:

1. Ketua Tim Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) selaku penanggung jawab layanan PST BPS Kabupaten Nunukan wajib memonitor dan memastikan pelayanan sudah sesuai standar pelayanan. Jika terdapat ketidaksesuaian dengan standar pelayanan, Ketua Tim Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) selaku penanggung jawab layanan PST BPS Kabupaten Nunukan menetapkan bentuk kompensasi terhadap penerima layanan.
2. Ketua Tim Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) selaku penanggung jawab layanan PST BPS Kabupaten Nunukan menetapkan bentuk kompensasi berdasarkan rekomendasi tim pemberian kompensasi yang dibentuk oleh Ketua Tim Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) selaku penanggung jawab layanan PST BPS Kabupaten Nunukan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nunukan
Pada tanggal : 25 Februari 2025

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NUNUKAN,

ISKANDAR AHMADDIEN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 044B TAHUN 2025
TENTANG KOMPENSASI BAGI PENERIMA
LAYANAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR
PELAYANAN PADA PELAYANAN STATISTIK
TERPADU (PST) BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2025

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Statistik Terpadu adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggungjawab.
2. Unit Pelayanan Statistik Terpadu adalah unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik di lingkungan BPS.
3. Petugas Pelayanan Statistik Terpadu yang selanjutnya disebut Petugas Pelayanan adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam unit kerja pelayanan publik yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
4. Penerima Layanan adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Standar Pelayanan Statistik Terpadu yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan statistik terpadu yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
6. Kompensasi adalah suatu bentuk penggantian atas tidak terpenuhinya standar pelayanan kepada penerima layanan.
7. Tim penilai adalah orang dalam organisasi yang ditunjuk langsung oleh pimpinan unit kerja untuk menilai kinerja layanan publik yang diterapkan oleh unit kerja serta dapat merangkap dengan tim verifikasi dan investigasi.
8. Tim verifikasi dan investigasi adalah orang dalam organisasi yang ditunjuk langsung oleh pimpinan unit kerja untuk memverifikasi dan menginvestigasi mengenai pelaksanaan layanan yang dijalankan unit PST BPS dan dapat merangkap dengan tim penilai.